



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**IMPLEMENTASI PEMBINAAN ANAK PIDANA
BERDASARKAN PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN
(Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati)**

SKRIPSI



**SYOFIAN ADI
07 140 105**

**PROGRAM KEKHUSUSAN SISTEM PERADILAN PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

HALAMAN PERSEMBAHAN

"...niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat" (Al Mujadilah: 11)

Sampai saat ini

Perjalanan pertama telah usai

Akan datang perjalanan ini yang akan menghadang diriku

Namun dengan bantuan dan bimbingan Allah dan lingkunganku Ya Allah akan kuhadapi

Apabila kamu telah selesai dari suatu urusan maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan lain

Sesungguhnya dibalik kesulitan ini ada kemudahan dan hanya kepada-Mu lah ya Allah hamba pasrah dan bermohon

(alam nazroh 6-8)

Kupersembahkan sebuah karya ilmiah yang sangat sederhana ini terutama kepada ayahanda dan ibunda, kakak dan adik serta orang-orang yang telah membantuku tuk menggapai semua ini sehingga aku dapat membuat karya ilmiah ini terlaksana dengan baik. Detik demi detik telah ku lalui menyelesaikan TA ini walaupun banyak tantangan dan rintangan yang kuhadapi dengan penuh kesabaran. Alhamdulillah puji syukur hanya kepada-Mu ya Allah, atas pertolongan-Mu jualah telah ku lewati satu langkah menuju pintu gerbang masa depanku, dengan izin-Mu ya Allah aku coba meraih cita-citaku dalam liku kehidupan yang penuh rintangan. Pada-Mu ya Allah, aku pasrahkan takdir dan pengorbananku di bumi ciptaan-Mu ini. Berkahilah langkah hamba-Mu yang ikhlas ini untuk menggapai masa depan di jalan yang Engkau ridhoi menuju kesuksesan hidup didunia dan akhirat nanti.

Tuhan...

Dengan segala keharibaan-Mu

Ku bersimpuh dengan penuh pengharapan

Segala petunjuk dan magrifah yang ku dapat

Dalam menapak kehidupan ini diberi kekuatan lahir bathin, sprituil, mental, dan material..

Amien ya robbal alamin...



No. Alumni Universitas	SYOFIAN ADI	No. Alumni Fakultas
(a) Tempat/tgl Lahir: Salido/03 Juli 1988 (b) Nama Orang Tua: Sawirman,S.H.,M.H dan Petriyanti,S.H (c) Fakultas: Hukum Reguler (d) Jurusan: Sistem Peradilan Pidana (e) Bp. 07 140 105 (f) Tanggal Lulus: 2 Mei 2011 (g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan (h) IPK: 3,40 (i) Lama Studi: 3 Tahun 9 bulan (j) Alamat: Komp. Mawar Putih Blok B No.4 Kuranji Korong Gadang Padang		

**IMPLEMENTASI PEMBINAAN ANAK PIDANA BERDASARKAN PASAL 20 UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN
(Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati)**

*(Syofian Adi, 07140105, Skripsi S-1, Fakultas Hukum Reguler Universitas Andalas, 2011, 68 halaman)
Pembimbing: Hj. Aria Zurnetti S.H.,M.H dan Nani Mulyati S.H., MCL*

ABSTRAK

Anak adalah bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Untuk itu diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan diri dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, pemasyarakatan merupakan salah satu bagian akhir dari sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang juga meliputi lembaga pemasyarakatan anak, dimana sasaran akhir dari kehadiran lembaga pemasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan anak adalah pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan tujuan pemulihan kesatuan tertib hukum. Adapun permasalahannya adalah bagaimanakah implementasi bentuk-bentuk pembinaan terhadap anak pidana berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati, apa saja kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati dalam pelaksanaan pembinaan anak pidana, bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati dalam pelaksanaan pembinaan anak pidana. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, sedangkan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta teknik pengumpulan data berupa studi lapangan yakni wawancara dan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pola atau bentuk pembinaan tersebut dilaksanakan tanpa perbedaan atau penggolongan seperti yang terdapat dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dimana pembinaan terhadap anak pidana yang dilakukan adalah pembinaan berdasarkan pembinaan umum yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang diharapkan mampu mengubah tingkah laku dan menimbulkan kesadaran bagi anak yang melakukan tindak pidana. Dan kendala dalam permasalahan ini adalah kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya kuantitas petugas dan kemampuan petugas lembaga pemasyarakatan, kurangnya perhatian instansi terkait dalam pembinaan, dan minimnya anggaran dana pembinaan serta upaya dalam penanggulangan permasalahan adalah peningkatan sarana dan prasarana, meningkatkan kuantitas dan kualitas kemampuan petugas lembaga pemasyarakatan, adanya dukungan dan bantuan dari instansi terkait, penambahan relokasi anggaran dana. Ini diharapkan dapat mencapai pembinaan pemasyarakatan yang berdaya guna, berdasarkan pada ruang lingkup pembinaan.

Skripsi telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 2 bulan Mei 2011

Abstrak telah disetujui penguji:


Penguji

Tanda Tangan		
Nama Terang	Fadhilah Sabri, S.H., M.H. Nip. 1959011119860310002	Hj. Diana Arma, S.H., M.H. Nip. 1963041119900012001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Pidana: Prof. Dr. Ismansyah, S.H.,M.H
Nip: 195910101987021002

Tanda Tangan

	Number Alumni University	SYOFIAN ADI	Number Alumni Faculty
	(a) Place and Date of Birth: Salido/03 July 1988 (b) Name of Parents: Sawirman, S.H., M.H and Petriyanti, S.H (c) Faculty: Law Regular (d) Major: Criminal Justice System (e) Bp. 07,140,105 (f) Date Passed: 2 Mei 2011 (g) Predicate Graduated: Highly Satisfactory (h) GPA: 3.40 (i) Old Study: 3 years 9 months (j) Address: Komp. White Rose Block B No.4 Padang Kuranji Korong Gadang		

**The Implementation of Rehabilitation of The Convicted Child Offenders Based On Article 20 Law Number 1995 Regarding Detention Institution
(Case Study On Child Penitentiary Tanjung Pati Class IIB)**

*(Syofian Adi, 07,140,105, Thesis S-1, Regular Andalas University Faculty of Law, 2011, 68 pages)
Advisor: Hj. Aria Zurnetti S.H., M.H and Nani Mulyati S.H., MCL*



ABSTRACT

Children are a part of the younger generation is the successor to the ideals of national struggle and human resources for national development. It required continuous training for survival, growth and physical development, mental, and social development and protection of all possibilities that will endanger them and the nation in the future. In many ways the management and protection efforts are, faced with the problems and challenges in society and are sometimes found deviant behavior among children, even more than that there are children who perform illegal acts, without knowing the social and economic status. Since the issuance of Law Number 12 Year 1995 About Corrections, prison is one of the final part of an integrated criminal justice system (Integrated Criminal Justice System), which also includes child pamasarakatan institution, where the ultimate goal of the presence of prisons and correctional institutions is the development of children inmates and correctional students with the aim of restoration of law and order unity. The problem is how the implementation of other forms of supervision on criminal child under Article 20 of Law No. 12 of 1995 regarding Correctional conducted by the Correctional Institution Children Class II B Tanjung Pati, what are the constraints faced Penitentiary II Class B Cape Child Starch in the implementation of criminal child development, how reduction efforts undertaken by the Institute of Child Socialization Class II B Tanjung Pati in the implementation of criminal child development. In this writing, the author uses juridical sociological research methods, while the data used are primary data and secondary data and data collection techniques in the form of field studies that interview and literature study. From the results of this study concluded that the pattern or form of development is carried out without any distinction or classification as contained in Article 20 of Law No. 12 of 1995 on which the correctional supervision on criminal child does is coaching based on the general development of personality development and self development which is expected to change behavior and create awareness for children who committed the crime. And constraints in this problem is the lack of facilities and infrastructure, lack of quantity of officers and prison officers ability, lack of attention to relevant agencies in coaching, coaching and lack of budget funds and efforts in overcoming the problems is the increase in facilities and infrastructure, improve the quantity and quality capabilities of the institutions penitentiary, the support and assistance from relevant agencies, additional relocation budget. It expected to achieve an efficient correctional guidance, based on the scope of coaching.

Thesis has been defended in front of the team of examiners and has passed on 2 month Mei 2011

Abstract approved testers:

Tester

Signature	1. 	2. 
Full Name	Fadhilah Sabri, S.H., M.H, Nip. 1959011119860310002	Hj. Diana Arma, S.H., M.H, Nip. 1963041119900012001

Knowing:

Chairman of the Department of Criminal Justice: Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H
Nip: 195910101987021002

Signature



KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah, atas berkat rahmat ALLAH SWT, yang telah memberikan segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“IMPELEMENTASI PEMBINAAN ANAK PIDANA BERDASARKAN PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati)”**.

Salawat dan juga salam tidak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa tabir keilmuan bagi umat islam dan membawa umat manusia kepada alam pengetahuan yang pesat dan menjadikannya sebagai acuan berfikir dan beramal untuk kesuksesan dunia dan akhirat

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang memberikan kontribusinya baik materil maupun moril kepada penulis, sehingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan bila ditinjau dari segi ilmiah maupun dari segi tata bahasa, hal ini disebabkan karena keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki sendiri. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan sebesar-besarnya kepada orang tua penulis, Ayahanda Sawirman, Dt. Sampoeno Basa, S.H., M.H

dan Ibunda Petriyanti, S,H tercinta yang selalu dan tidak henti-hentinya memberikan dorongan, semangat dan pengorbanan yang begitu luar biasa. Sehingga dengan terselesaikannya skripsi ini, merupakan salah wujud perjuangan penulis pesembahkan khusus kepada ayah dan ibu serta kakak dan adik, semoga ini akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi mereka. Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Hj. Aria Zurneti, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Nani Nani Mulyati, S.H., MCL selaku Pembimbing II atas jasa yang besar dalam memberikan bimbingan, saran serta arahan kepada penulis dalam penulisan ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Yoserwan, S.H., M.H., LL.M. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Frenadin Adegustara, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak Dr. Kurniawarman, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Bapak Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Ibu Nelwitis S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas.
6. Ibu Hj. Aria Zurnetti, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Nani Nani Mulyati, SH, MCL selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dengan penuh perhatian dan kesabaran dalam penulisan skripsi ini.

7. Bapak Fadhilah Sabri, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Ibu Hj. Diana Arma, S.H, M.H selaku Penguji II, yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan penilaian terhadap penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah membekali penulis dengan ilmu yang bermanfaat selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum.
9. Seluruh staf karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan bantuannya untuk kelancaran studi penulis.
10. Bapak Sjachrial Bc. Ip selaku kepala Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati yang telah memberikan izin penelitian di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati dan informasinya kepada penulis.
11. Bapak Masri Fabrar, A.Ks selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati dan informasinya kepada penulis.
12. Bapak Herman, S,Sos selaku Wakil Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati dan informasinya kepada penulis.
13. Teman-teman angkatan 07 terkhusus lokal 2 yang telah turut serta memberikan dorongan, semangat serta membantu dalam pembuatan skripsi.
14. Teman-teman seperjuangan yang selalu bersama dalam suka dan duka selama kuliah dan diluar perkuliahan yaitu Andi Cimuik, Zhazha Sule tersayang, Eco Tama, Bertha Sauak, Nando Lesuik, Haikal Gapuk, Romi Camiak, Bayu Poruk, Obuk, Reynold K, Ridho Godok, Dika Gaek, Aldo, Unto, Cino, terima kasih atas dukungan dan kebersamaan selama ini.


15. Teman-teman di Himpunan Mahasiswa Pidana, terima atas bantuan, doa, nasehat dan semangatnya.

16. Semua pihak baik instansi maupun perorangan yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, karena keterbatasan tempat tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungannya selama ini yang diberikan kepada penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak terdapat kekurangan. Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati mengharapkan saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Mei 2011

Penulis



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	5
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual.....	7
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Anak	
1. Pengetian Anak.....	18
2. Prinsip Perlindungan Anak.....	20
3. Hak-Hak Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan dan Hak-Hak Anak Pidana.....	25
B. Lembaga Pemasyarakatan	
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	30

2. Arti dan Fungsi Pemasyarakatan.....	30
3. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan.....	32
4. Asas, Metode Dan Proses Pembinaan Anak Pidana.....	32
5. Prinsip Pembinaan Pemasyarakatan.....	41

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Bentuk Pembinaan Terhadap Anak Pidana Oleh Lemabaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.....	45
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pembinaan Anak Pidana Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.....	59
C. Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Dalam Pembinaan Anak Pidana.....	63

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Anak Pidana B. I Tahun 2010/2011.....	46
Tabel 2	Anak Pidana B. I Tahun 2010/2011.....	47



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan diri dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Dalam proses pertumbuhan dan pencarian jati diri anak sering kita jumpai adanya bentuk penyimpangan sikap perilaku dikalangan anak yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya pengaruh dari nilai-nilai dalam masyarakat, pola pikir mereka yang masih labil, dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Namun dalam kenyataannya, perhatian terhadap anak seringkali terabaikan oleh orang tua, masyarakat maupun pemerintah. Masalah anak dianggap sepele bahkan dipandang sebelah mata karena subjek yang dihadapi hanyalah seorang

anak kecil. Padahal sebenarnya, perhatian terhadap anak sejak dini sangat mempengaruhi masa depannya di kemudian hari.

Menurut Prof. Dr. Emeliana Krisnawati, SH., M.Si menyimpulkan secara singkat “bahwa pembinaan anak dalam arti luas meliputi pemberian perlindungan, kesempatan, bimbingan, bantuan agar janin Indonesia berkembang menjadi orang dewasa Indonesia yang mau dan mampu berkarya yang tinggi mutu dan volumenya besar demi tercapainya tujuan bangsa Indonesia.”¹

Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Perbuatan seperti inilah yang disebut sebagai kejahatan anak, dinyatakan dengan istilah *Juvenile delinquency*. Menurut Kartini Kartono, yang dikatakan *Juvenile delinquency* adalah perilaku jahat atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.²

Perilaku buruk anak ini bisa jadi merupakan cerminan kelalaian dan ketidakmampuan orang tua dalam mendidik anak, serta salah satu dampak negatif yang timbul dari perkembangan masyarakat yaitu semakin maraknya tindak pidana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Apabila diamati pelaku tindak

¹ Emeliana Krisnawati, 2005. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. CV. Utomo: Bandung, hlm. 12.

² Kartini Kartono, 1998. *Patologi Sosial dan Kenakalan Remaja*. PT. Raja Grafindo Grafika: Jakarta, hlm. 6.

pidana bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, bahkan anak-anak juga ada yang menjadi pelaku tindak pidana. Hal ini dikemukakan sehubungan dengan maraknya tindak pidana yang selalu menduduki peringkat teratas dari waktu ke waktu. Seperti halnya pada Pengadilan Negeri Kelas I B Bukittinggi terdapat banyaknya kasus tindak pidana, dimana anak yang menjadi pelaku tindak pidana pada tahun 2009-2010.³ Berkaitan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana yang telah mendapatkan putusan pengadilan maka anak tersebut ditempatkan kedalam lembaga pemasyarakatan anak untuk dilakukan pembinaan.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, pemasyarakatan merupakan salah satu bagian akhir dari sistem peradilan pidana terpadu (*Integreted Criminal Justice System*) yang juga meliputi lembaga pemasyarakatan anak, dimana sasaran akhir dari kehadiran lembaga pemasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan anak adalah pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan tujuan pemulihan kesatuan tertib hukum. Pembinaan anak pelaku tindak pidana adalah suatu bentuk pelayanan pemerintah melalui sistem pembinaan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Khusus mengenai pembinaan anak didik pemasyarakatan yang tergolong Anak Pidana telah diatur didalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun

³ Observasi Penulis Di Pengadilan Negeri Kelas I B Bukittinggi, Pada Tanggal 09 Desember 2010.

1995 Tentang Pemasyarakatan, bahwa dalam rangka pembinaan anak pelaku tindak pidana dilakukan atas dasar penggolongan usia, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lainnya yang sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Namun dalam kenyataannya, untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan masih sangat problematis, dimana persoalan riil yang dihadapi adalah pertentangan penerapan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam konvensi hak anak, diantaranya adalah prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan utama (*best interests of the child*),⁴ dimana bisa dibuktikan dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan anak, kesan jorok dan lingkungan pembinaan yang kurang mencerminkan "*child enjoy full right*" masih sangat menonjol serta pembinaan yang hanya menekankan pada jenis kelamin, lama pidana dan jenis kejahatannya saja.⁵

Maka untuk itu diperlukan dukungan baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai termasuk peran orang tua sendiri serta peranan anak juga diperlukan karena apabila anak tidak berperan aktif maka pembinaan anak tidak dapat berhasil dengan baik dan lancar.

Berdasarkan uraian di atas, penulis sangat tertarik untuk melakukan suatu penelitian mengenai bagaimana penerapan metode pembinaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dengan judul: **"IMPLEMENTASI**

⁴ Ima Susilowati, 1999. *Konvensi Hak Anak*. Sahabat Remaja: Yogyakarta, hlm. 5.

⁵ Observasi Penulis Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Tanjung Pati, Pada Tanggal 09 Desember 2010.

PEMBINAAN ANAK PIDANA BERDASARKAN PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN”

B. Perumusan Masalah

Pembahasan dalam penelitian ini akan dibatasi pada masalah-masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi bentuk-bentuk pembinaan terhadap anak pidana berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati dalam pelaksanaan pembinaan anak pidana?
3. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati dalam pelaksanaan pembinaan anak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi bentuk-bentuk pembinaan terhadap anak pidana berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Tanjung Pati.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati dalam pelaksanaan pembinaan anak pidana
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati dalam pelaksanaan pembinaan anak pidana.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana dalam hal penanganan dan pembinaan anak pidana yang telah melalui penyelesaian sidang pengadilan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini akan memberikan manfaat diantaranya:

a. Bagi Anak

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi anak dengan tujuan agar anak menjadi jera dan tidak melakukan tindak pidana lagi dengan tidak mengganggu psikologi anak.

b. Bagi Pemerintah dan Para Penegak Hukum

Diharapkan dapat memberikan masukan-masukan serta manfaat dalam pembinaan berdasarkan usia terhadap anak pidana agar anak dapat

kembali berperan aktif dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini akan dapat memberikan suatu pengetahuan tentang psikologi anak pidana sehingga masyarakat mampu menerima kembali keberadaan anak di lingkungan masyarakat.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam bahasa Belanda istilah dari tindak pidana disebut juga dengan "*Strafbaarfeit*". Menurut pandangan pakar hukum terhadap pengertian tindak pidana adalah:

a. Vos, mengatakan: *Strafbaarfeit* merupakan kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya diancam dengan undang-undang.⁶

b. Barda Nawawi Arief, mengatakan:

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁷

Berkaitan dengan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana, ada berbagai teori motivasi telah berkembang sehingga menempatkan motivasi sebagai determinan penting bagi keberhasilan suatu pembinaan yang dilaksanakan oleh baik seseorang maupun kelompok/organisasi

⁶ Bambang Poernomo, 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia: Jakarta, hlm. 19.

⁷ Barda Nawawi Arief, 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 81.

manapun juga. Bahwa cara untuk mempelajari motivasi didasarkan atas tiga pendekatan yaitu:

a. Teori Kepuasan (*Content Theories*)

Yakni memusatkan perhatian ke dalam diri seorang dengan penekanan pada faktor-faktor kebutuhan yang akan memotivasi orang tersebut.

b. Teori Proses (*Process Theories*)

Yakni menguraikan dan menganalisis bagaimana perilaku diarahkan, digerakkan, didukung dan atau dihentikan.

c. Teori Penguatan (*Reinforcement Theories*)

Yakni menekankan pada aspek perilaku dari sudut penyulut mekanis dalam mempelajari kebiasaan dengan dorongan eksternal dan internal.⁸

Bila dikaitkan pemberian motivasi dengan peranan orang tua, maka motivasi harus diberikan orang tua terhadap anaknya yang sedang mengikuti proses pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah memberikan dorongan agar anak mampu memotivasi diri sendiri untuk mengembangkan kepribadian dan kemandirian sehingga tujuan pembinaan dapat terwujud. Dimana tujuan pembinaan adalah agar anak didik menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana.

Pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas pembinaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu:

⁸ www.google.com. *Teori Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan*. Diakses pada tanggal 29 Desember 2010.

a. Asas Pengayoman

Bahwa perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan. Dan juga memberikan bekal kehidupan kepada warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

b. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Bahwa warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tanpa membedakan orangnya.

c. Asas Pendidikan

Bahwa didalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai agamanya masing-masing.

d. Asas Pembinaan

Bahwa warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian.

e. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Bahwa warga binaan pemasyarakatan tetap diperlakukan sebagai manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya.

f. Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-satunya Penderitaan

Bahwa warga binaan permasyarakatan harus berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan/penetapan hakim. Maksud dari penempatan itu adalah untuk memberi kesempatan kepada negara guna memperbaikinya, melalui pendidikan dan pembinaan. Selama dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan permasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain sebagaimana layaknya manusia, atau dengan kata lain hak-hak perdatanya tetap dilindungi, seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olahraga, atau rekreasi. Warga binaan tidak boleh diperlakukan di luar ketentuan undang-undang, seperti dianiaya, disiksa, dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan satu-satunya dikenakan kepadanya hanyalah kehilangan kemerdekaan.

g. Asas Berhubungan dengan Keluarga atau Orang-orang Tertentu

Bahwa warga binaan permasyarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Untuk itu anak pidana harus tetap dapat berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

2. Kerangka Konseptual

Guna lebih jelas dan terarahnya penulisan karya ilmiah ini, maka penulis memberikan suatu gambaran kerangka konseptual untuk merumuskan makna diantaranya:

a. Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang di artikan dengan implementasi adalah suatu pelaksanaan dan atau penerapan.

Dalam kamus Webster, pengertian Implementasi dirumuskan secara singkat, yaitu menyajikan alat bantu untuk melaksanakan, menimbulkan dampak/berakibat sesuatu. Implementasi atau pelaksanaan adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan tersebut.⁹

b. Pembinaan Anak

Pembinaan Anak adalah serangkaian usaha yang disengaja dan terarah agar anak Indonesia sejak lahir dapat berkembang menjadi orang dewasa yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan nasional.

Sebagaimana dijelaskan oleh Emeliana Krisnawati mengenai pembinaan, yaitu:

”Pembinaan anak dalam arti luas meliputi pemberian perlindungan, kesempatan, bimbingan, bantuan agar janin Indonesia berkembang menjadi orang dewasa Indonesia yang mau dan mampu berkarya yang tinggi mutu dan volumenya besar demi tercapainya tujuan bangsa Indonesia”.¹⁰

⁹ www.google.com, *Pengertian Implementasi*, diakses pada tanggal 24 Desember 2010.

¹⁰ Emeliana Krisnawati, *Loc. Cit.*

c. Pengertian Anak dan Anak Pidana

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Sedangkan pengertian Anak Pidana menurut Pasal 1 butir 8 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa "Anak Pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun".

d. Undang-Undang

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang di artikan dengan Undang-undang adalah ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif dan sebagainya), disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif dan sebagainya), ditandatangani oleh kepala negara (presiden, raja), dan mempunyai kekuatan yang mengikat; aturan-aturan yang dibuat oleh orang atau badan yang berkuasa.

e. Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa yang dimaksud dengan "Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan".

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penulis dalam karya tulis ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis data primer yakni data yang diperoleh dari lapangan, disamping itu juga penulis mempelajari dan menelaah asas hukum, kaidah hukum dan peraturan hukum yang konkrit dengan mendasarkan pada bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimanakah kaitan hukum positif dengan masalah yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan dan menguraikan objek penelitian atau masalah yang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan responden yaitu petugas lembaga pemasyarakatan anak Tanjung Pati terkait dengan penanggulangan dan pembinaan anak tindak pidana.
- b. Data Sekunder yaitu data yang bersifat dan merupakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari:
 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi diantaranya:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
 - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
 - e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;
 - f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.
 - g. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi hak Anak;
 - h. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 02-Pk. 04. 10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah serta hasil karya dari kalangan praktisi hukum serta tulisan-tulisan para pakar.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan guna mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan studi dokumen. Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang berkaitan dengan objek yang diteliti yakni dalam hal ini adalah tindakan menyangkut pembinaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yakni penelitian yang dilakukan di lapangan tempat dilakukannya penelitian, yaitu Lembaga Pemasarakatan Tanjung Pati, diantaranya: Wawancara yang berarti dialog atau tanya jawab langsung antara penulis dengan beberapa orang responden yakni petugas Lembaga Pemasarakatan Anak Tanjung Pati dan beberapa anak pidana. Wawancara ini dilakukan dengan teknik wawancara semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan tetapi dalam pelaksanaan wawancara boleh

menambah atau mengembangkan pertanyaan tetapi tetap fokus pada masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh setelah penelitian diolah dengan proses *editing* dengan arti memilah data yang relevan dan yang dibutuhkan. Kegiatan *editing* ini dilakukan untuk meneliti kembali dan memerlukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang dilakukan sehingga akan tersusun dan diperoleh suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan adalah kualitatif yaitu uraian terhadap data dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli kemudian dipaparkan dengan kalimat.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan hal-hal mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian yang akan dilakukan, manfaat penelitian yang akan diperoleh, landasan teori dan konseptual, metode apa yang akan digunakan dalam penelitian ini, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang teori-teori, pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti antara lain mengenai Pengertian Anak, Prinsip Perlindungan Anak, Hak-hak Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan, Hak-hak Anak Pidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, serta Pengertian, Arti, Fungsi dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Anak serta Asas, Metode dan Proses Pembinaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan dan serta Prinsip Pembinaan Pemasyarakatan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian dan analisisnya berdasarkan bahan hukum dan data yang diperoleh yaitu bagaimana tujuan dan manfaat pembinaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, apakah bentuk-bentuk pembinaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan bagaimana pelaksanaannya serta apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan pembinaan anak pelaku tindak pidana dan bagaimana penanggulangannya.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian dan analisisnya berdasarkan bahan hukum dan data yang diperoleh yaitu bagaimana implementasi bentuk pembinaan terhadap anak pidana berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, serta apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan pembinaan anak pidana dan bagaimana penanggulangannya serta mengajukan beberapa saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Anak

1. Pengertian Anak

Pada umumnya yang diartikan dengan anak adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Sedangkan menurut pengetahuan umum yang disebut anak adalah seorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Hubungan tersebut menurut sejarah manusia berasal dari adam dan hawa, dari kedua makhluk tuhan inilah lahir keturunan yang kemudian beranak pinak, berpisah dan berpencar satu sama lain sehingga menjadi bangsa-bangsa seperti sekarang ini.

Pengertian anak seperti tersebut di atas menunjukkan adanya suatu batas usia tertentu yang sampai sekarang belum ada keseragaman pendapat para ahli mengenai batas usia seseorang yang disebut sebagai anak. Demikian pula dengan hukum positif Indonesia, terdapat pluralisme mengenai kriteria anak. Ini sebagai akibat dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai kriteria anak seperti:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Didalam penjelasan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, huruf (a) dinyatakan bahwa yang dimaksud belum dewasa adalah mereka yang berumur 16 (enam belas) tahun dan belum kawin.

- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Dalam Pasal 171 huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan sebagai berikut: “yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin.

- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
Didalam Pasal 1 ayat 2, mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
Didalam Pasal 1 ayat 1, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
Didalam Pasal 1 ayat 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
Didalam Pasal 1 butir 8 huruf a, anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

2. Prinsip Perlindungan Anak

Perlindungan anak dikarenakan anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya

yang rentan, tergantung dan berkembang, jika anak dibandingkan orang dewasa lebih berisiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran bahkan tindak pidana.¹¹

Begitu pula seperti telah sering dikemukakan, anak merupakan aset utama bagi masa depan bangsa dan kemanusiaan secara menyeluruh, maka dalam hal perlindungan anak didasarkan pada 4 prinsip pokok yang terkandung di dalam konvensi hak anak yaitu:

1) Non Diskriminasi

Semua hak yang diakui dan terkandung harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa ada pembedaan apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandang-pandangan lain, asal-usul, kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah.¹²

2) Yang Terbaik Bagi Anak (*best interests of the child*)

Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.¹³

¹¹ Ima Susilowati, *Loc. Cit.* hlm. 37.

¹² Lihat Pasal 1 ayat 1 *Convention On The Rights Of The Child.*

¹³ Lihat Pasal 3 ayat 1 *Convention On The Rights Of The Child.*

- 3) Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (*the right to life, survival and development*)

Bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupannya¹⁴ dan terjaminnya sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.¹⁵

- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*)

Bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.¹⁶

Sedangkan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum pidana terhadap anak terdapat dalam Pasal 37 dan Pasal 40 *Convention On The Rights Of The Child* yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990, yaitu Pasal 37 memuat prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Seorang anak tidak dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.

¹⁴ Lihat pasal 6 ayat 1 *Convention On The Rights Of The Child*.

¹⁵ Lihat pasal 6 ayat 2 *Convention On The Rights Of The Child*.

¹⁶ Lihat pasal 12 ayat 1 *Convention On The Rights Of The Child*.

- b) Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa memperoleh kemungkinan pelepasan/pembebasan tidak akan dikenakan kepada anak yang berusia dibawah delapan belas (18) tahun.
- c) Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara mental dan hukum atau sewenang-wenang.
- d) Penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat/pendek.
- e) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia.
- f) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisahkan dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan/kontak dengan keluarganya.
- g) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan/menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya di muka pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat/tepat atas tindakan terhadap dirinya.

Sedangkan pasal 40 memuat prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Tiap anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana berhak diperlakukan dengan cara-cara:
 - 1) Yang sesuai dengan kemajuan pemahaman anak tentang harkat dan martabatnya.

- 2) Yang memperkuat penghargaan/penghormatan anak pada hak-hak asasi dan kebebasan orang lain.
 - 3) Mempertimbangkan usia anak dan keinginan anak untuk memajukan dan mengembangkan pengintegrasian kembali serta mengembangkan harapan anak akan perannya yang konstruktif di masyarakat.
- b) Tidak seorang anak pun dapat dituduh, dituntut atau dinyatakan melanggar hukum pidana berdasarkan perbuatan (atau tidak berbuat sesuatu) yang tidak dilarang oleh hukum nasional maupun internasional pada saat perbuatan itu dilakukan.
- c) Tiap anak yang dituduh atau dituntut telah melanggar hukum pidana, sekurang-kurangnya memperoleh jaminan-jaminan (hak-hak) sebagai berikut:
- 1) Untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya menurut hukum.
 - 2) Untuk diberitahu tuduhan-tuduhan atas dirinya secara cepat dan langsung atau melalui orang tua, wali, atau kuasa hukumnya.
 - 3) Untuk perkaranya diperiksa, diadili, dan diputus tanpa penundaan (tidak berlarut-larut) oleh badan/kekuasaan yang berwenang, mandiri dan tidak memihak.
 - 4) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian atau pengakuan salah.
 - 5) Apabila dinyatakan telah melanggar ketentuan hukum pidana, keputusan dan tindakan yang dikenakan kepadanya berhak ditinjau

kembali oleh badan/kekuasaan yang lebih tinggi menurut ketentuan hukum yang berlaku.

- 6) Apabila anak tidak memahami bahasa yang digunakan, ia berhak memperoleh bantuan penterjemah bahasa secara cuma-cuma.
- 7) Kerahasiaan pribadi dihormati/dihargai secara penuh pada semua tingkatan pemeriksaan.

d) Negara harus berusaha membentuk hukum, prosedur, pejabat yang berwenang dan lembaga secara khusus diperuntukan/diterapkan kepada anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana, khususnya:

- 1) Menetapkan batas usia anak yang dipandang tidak mampu melakukan pelanggaran hukum pidana.
- 2) Apabila perlu diambil/ditempuh tindakan-tindakan terhadap anak tanpa melalui proses peradilan, harus ditetapkan bahwa hak-hak asasi dan jaminan-jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati.

e) Berbagai macam putusan terhadap anak (antara lain pembinaan, bimbingan, pengawasan, program-program pendidikan, dan latihan serta pembinaan institusional lainnya) harus dapat menjamin bahwa anak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan kesejahteraannya dan seimbang dengan keadaan lingkungan mereka serta pelanggaran yang dilakukan.

3. Hak-hak Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan dan Hak-hak Anak Pidana

1) Hak-hak Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan

a) Hak-hak anak didalam Konvensi Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*)

Hak anak didalam Konvensi Hak Anak yaitu:

1. Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman.
2. Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan.
3. Tugas Negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua serta keluarga.
4. Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban Negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
5. Hak memperoleh kebangsaan, nama dan hubungan keluarga.
6. Hak anak untuk tinggal bersama orang tua.
7. Kebebasan menyatakan pendapat/pandangan.
8. Kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama.
9. Kebebasan untuk berhimpun dan berkumpul dan berserikat.
10. Memperoleh informasi dan aneka ragam sumber yang diperlukan.
11. Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran, atau perlakuan salah (*eksploitasi*) serta penyalahgunaan seksual.

12. Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat-menyurat atas serangan yang tidak sah).
13. Perlindungan anak yang tidak mempunyai orang tua menjadi kewajiban Negara.
14. Pelindungan pada anak yang berstatus pengungsi.
15. Hak perawatan khusus bagi anak cacat.
16. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
17. Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental dan spiritual.
18. Hak anak atas pendidikan.
19. Hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berekreasi dan seni budaya.
20. Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi.
21. Perlindungan dari penggunaan obat terlarang.
22. Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual.
23. Perlindungan terhadap penculikan dan penjualan atau perdagangan anak.
24. Melindungi anak terhadap semua bentuk eksploitasi terhadap segala aspek kesejahteraan anak.
25. Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi.
26. Berhak atas hukum acara peradilan anak.
27. Hak memperoleh bantuan hukum baik didalam atau diluar pengadilan.

b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Didalam Pasal 2 sampai pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, hak-hak anak adalah:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
5. Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertamanya berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.
6. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh Negara atau orang lain atau badan.
7. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

8. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
 9. Pelayanan dan asuhan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.
 10. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.
 11. Bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.
- c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
1. Anak berhak disidik oleh penyidik anak, di tuntutan oleh penuntut anak, dan disidang oleh hakim anak dengan suasana kekeluargaan.
 2. Berhak untuk diperiksa dalam sidang tertutup.
 3. Dalam hal persidangan berhak untuk didampingi oleh orang tua, wali, orang tua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan.
 4. Anak berhak untuk terhindar dari labelisasi.

5. Setiap anak berhak untuk mendapat ancaman hukuman $\frac{1}{2}$ dari ancaman hukuman orang dewasa dan penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
6. Anak berhak mendapat perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
7. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
8. Pemantauan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
9. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.

2) Hak-hak Anak Pidana

Selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak, anak didik pemasyarakatan mempunyai hak-hak yang telah diatur oleh Undang-Undang Pemasyarakatan, yaitu¹⁷:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

¹⁷ Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, mendefinisikan Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

2. Arti dan Fungsi serta Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi:

- 1) Anak Pidana;
- 2) Anak Negara; dan
- 3) Anak Sipil.

Penempatannya dilakukan terpisah dari narapidana dewasa sesuai Pasal 60 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak berhak untuk

memperoleh: pendidikan, dan latihan baik formal maupun informal sesuai dengan bakat dan kemampuannya, serta memperoleh hak-hak lainnya. Bagi Anak Pidana yang belum selesai menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan telah berumur 18 (delapan belas) tahun akan tetapi belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan Anak ke Lembaga Pemasyarakatan. Akan tetapi ditempatkan secara terpisah dengan narapidana yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.

Pemasyarakatan berarti suatu kegiatan untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan). Sedangkan sistem Pemasyarakatan berarti suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila, yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan.

Dengan demikian diharapkan warga binaan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana lagi. Akhirnya diharapkan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat ikut aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Warga binaan diharapkan dapat menjadi manusia seutuhnya, yaitu upaya memulihkan narapidana dan anak pidana kepada fitrahnya dalam hubungan manusia

dengan tuhannya (dependensi) dan manusia dengan lingkungannya (interdependensi) dan manusia dengan lingkungannya.

3. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Menyadari bahwa Pemasyarakatan adalah suatu Proses pembinaan narapidana yang sering pula disebut "*therapeutics process*", maka jelas bahwa membina narapidana itu sama artinya dengan menyembuhkan seseorang yang sementara tersesat hidupnya karena adanya kelemahan-kelemahan yang dimilikinya.

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan itu, maka dapat ditempuh beberapa pendekatan antara lain dengan membuat "Kode Perilaku" dalam Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dituangkan di dalam "Catur Dharma Narapidana". Catur Dharma Narapidana adalah ikrar sebagai berikut:¹⁸

1. Kami narapidana, berjanji menjadi manusia susila yang ber-pancasila dan menjadi manusia pembangunan yang aktif dan produktif.
2. Kami narapidana, menyadari dan menyesali sepenuhnya perbuatan pelanggaran hukum yang pernah kami lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.
3. Kami narapidana, berjanji untuk memelihara tata krama dan tata tertib, melakukan perbuatan yang utama dan menjadi teladan dalam lembaga pemasyarakatan.

¹⁸ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 02-Pk. 04. 10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana.

4. Kami narapidana, dengan tulus ikhlas bersedia menerima bimbingan, dorongan dan tegoran serta patuh, taat dan hormat kepada petugas dan pembimbing pemasyarakatan.

4. Asas, Metoda Pembinaan dan Proses Pembinaan Anak Pidana

a. Asas-asas pembinaan di lembaga pemasyarakatan

Dalam melaksanakan pembinaan pemasyarakatan perlu didasarkan atas asas yang merupakan pegangan bagi para Pembina agar tujuan pembinaan tersebut dapat tercapai dengan baik. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan asas sistem pembinaan pemasyarakatan, yaitu:

1) Pengayoman

Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada warga binaan pemasyarakatan agar mereka menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat nantinya.

2) Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tanpa membedakan orangnya.

3) Pendidikan

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan pancasila, antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan,

pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai agamanya masing-masing.

4) Pembinaan

Warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan dan kerohanian.

5) Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Warga binaan pemasyarakatan tetap diperlakukan sebagai manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya.

6) Kehilangan Kemerdekaan Satu-satunya Penderitaan

Warga binaan pemasyarakatan harus berada didalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan/penetapan hakim. Maksud dari penempatan itu adalah untuk memberi kesempatan kepada negara guna memperbaikinya, melalui pendidikan dan pembinaan. Selama dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain sebagaimana layaknya manusia, atau dengan kata lain hak-hak perdatanya tetap dilindungi, seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olahraga, atau rekreasi. Warga binaan tidak boleh diperlakukan di luar ketentuan undang-undang, seperti dianiaya, disiksa, dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan satu-

satunya yang dikenakan kepadanya hanyalah kehilangan kemerdekaan.

7) Berhubungan dengan Keluarga atau Orang-orang Tertentu

Warga binaan pemasyarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Untuk itu ia harus tetap dapat berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

b. Metoda Pembinaan di lembaga pemasyarakatan

Adapun Metoda pembinaan/bimbingan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 02-Pk. 04. 10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana meliputi:

- a. Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina (warga binaan pemasyarakatan).
- b. Pembinaan bersifat persuasif edukatif yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil di antara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal yang terpuji, menempatkan warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan memiliki harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia lainnya.

- c. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis.
- d. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi.
- e. Pendekatan individual dan kelompok.
- f. Dalam rangka menumbuhkan rasa kesungguhan, keikhlasan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas serta menanamkan kesetiaan, ketaatan dan keteladanan di dalam pengabdianya terhadap negara, hukum dan masyarakat, para petugas dalam jajaran pemasyarakatan perlu memiliki kode perilaku dan dirumuskan dalam bentuk Etos Kerja yang isinya:¹⁹

1. Kami petugas pemasyarakatan adalah abdi hukum, pembina narapidana dan pengayom masyarakat.
2. Kami petugas pemasyarakatan wajib bersikap bijaksana dan bertindak adil dalam pelaksanaan tugas.
3. Kami petugas pemasyarakatan bertekad menjadi suri teladan dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila.

c. Proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan

Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) di dalam lembaga pemasyarakatan (Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995) terhadap:

- 1) Terpidana bersyarat;

¹⁹ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 02-Pk. 04. 10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Nara Pidana.

- 2) Nara Pidana, Anak Pidana, Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- 3) Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial dan biayanya menjadi tanggung jawab Negara;
- 4) Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- 5) Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua, atau walinya. Untuk itu harus ada permintaan dari orang tua atau wali tersebut kepada Balai Pemasyarakatan.

Secara umum dapatlah dikatakan bahwa pembinaan dan bimbingan pemasyarakatan haruslah ditingkatkan melalui pendekatan pembinaan mental (agama, Pancasila dan sebagainya) meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warganegara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa dan oleh karena itu mereka dididik (dilatih) juga untuk menguasai keterampilan tertentu guna dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan. Ini berarti, bahwa pembinaan dan bimbingan yang diberikan mencakup bidang mental dan ketrampilan.

Dengan bekal mental dan keterampilan yang mereka miliki, diharapkan mereka dapat berhasil mengintegrasikan dirinya di dalam masyarakat. Semua usaha ini dilakukan dengan berencana dan sistematis

agar selama mereka dalam pembinaan dapat bertobat menyadari kesalahannya dan bertekad untuk menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, negara dan bangsa.

Secara umum pembinaan narapidana bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan:

- a. Memantapkan iman (ketahanan mental) mereka.
- b. Membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

Secara khusus pembinaan narapidana ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya;²⁰

1. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis terhadap masa depannya.
2. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
3. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial.
4. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

²⁰ *Ibid.*

Disadari bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan bimbingan melalui berbagai bentuk dan usaha, tentunya menuntut kemampuan dan tanggung jawab yang lebih berat dari para pelaksananya termasuk perlunya dukungan berupa sarana dan fasilitas yang memadai. Dan oleh karena disadari bahwa sarana dan fasilitas selalu serba terbatas, maka para petugas pun harus mampu memanfaatkan melalui pengelolaan yang efisien sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.

Pembinaan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu intramural (di dalam Lembaga Pemasarakatan) dan ektramural (di luar Lembaga Pemasarakatan)²¹. Pembinaan ektramural dikenal juga dengan nama asimilasi, yaitu proses pembinaan warga binaan pemaasyarakatatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkannya kedalam kehidupan masyarakat. Disamping itu pembinaan secara ektramural ini juga dilakukan oleh Balai Pemasarakatan yang disebut dengan integrasi, yaitu proses pembimbingan warga binaan pemaasyarakatatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan.

Pada prinsipnya pembinaan dan pembimbingan itu diselenggarakan oleh Menteri Kehakiman dan pelaksanaannya dilakukan oleh petugas pemaasyarakatatan, yaitu pegawai pemaasyarakatatan yang melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pengayoman, dan pembimbing warga binaan pemaasyarakatatan. Sementara itu pembinaan dan pembimbingan itu sendiri

²¹ Darwin Prinst. *Op.cit.* hlm. 70.

meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan mental dan watak untuk menjadi manusia seutuhnya bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

Adapun Wujud pembinaan yang berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 02-Pk. 04, 10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana adalah:

- 1) Setiap narapidana wajib mengikuti semua program pembinaan yang diberikan kepadanya.
- 2) Wujud pembinaan narapidana meliputi:
 - a) Pendidikan Umum, pemberantasan tiga buta (buta aksara, buta angka dan buta bahasa) melalui pelajaran Kejar Paket A yang dilaksanakan oleh para narapidana dengan Pamong dan Tutor para pegawai Lapas/Rutan serta secara teknis mendapat bimbingan dan pengawasan dari Kantor Pendidikan Masyarakat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
 - b) Pendidikan Keterampilan, las, reparasi radio, montir, menjahit, anyaman, rekayasa pipa, ukir, pertukangan, pertambakan dan pabrik/industri dan sebagainya.
 - c) Pembinaan mental spiritual, pendidikan agama, Penataran P4 dan Budi pekerti.
 - d) Sosial budaya kunjungan keluarga, belajar seni lukis, seni karawitan, seni tari, seni musik, seni suara dan lain-lain kesenian.

- e) Kegiatan rekreasi, diarahkan pada pemupukan kesegaran jasmani dan rohani melalui: olah raga, hiburan, membaca buku/majalah/surat kabar.
- 3) Wujud pembinaan narapidana pada angka 2) tersebut dilaksanakan oleh petugas yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan TPP dalam membentuk proses pembinaan selanjutnya.
- 4) Wujud pembinaan narapidana yang dilaksanakan di luar gedung Lapas:
- a) Belajar di sekolah-sekolah negeri.
 - b) Belajar di tempat latihan kerja milik Lapas (pertanian, peternakan, perikanan dan sebagainya).
 - c) Belajar di tempat latihan kerja milik industri/dinas lain (Balai Latihan Kerja).
 - d) Beribadah, sembahyang di Masjid, Gereja dan sebagainya.
 - e) Berolah raga bersama masyarakat.
 - f) Pemberian pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.
 - g) Pengurangan masa pidana/remisi.
- 5) Wujud pembinaan anak didik pemasyarakatan.
- a) Setiap anak didik diwajibkan mengikuti dengan baik semua program pembinaan yang diberikan kepadanya.
 - b) Wujud pembinaan yang diberikan:
 - (1) Umum, pemberantasan tiga buta (buta aksara, buta angka dan buta bahasa).

- (2) Mental spiritual: pendidikan agama, PMP, kepribadian/ budi pekerti.
- (3) Sosial budaya: etika pergaulan, seni lukis, seni tari, seni suara dan seni karawitan.
- (4) Latihan keterampilan: kursus menjahit/merenda, memasak, kepramukaan, pembinaan generasi muda dan sebagainya.
- (5) Rekreasi: olah raga, catur, hiburan dan kunjungan keluarga.
- (6) Pembinaan dilaksanakan oleh pejabat struktural yang bersangkutan dan dinilai untuk bahan pertimbangan TPP dalam merencanakan program/ proses pembinaan selanjutnya.

5. Prinsip Pembinaan Pemasyarakatan

Dasar pemikiran pembinaan narapidana ini berpatokan pada "Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan", yaitu:²²

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.
3. Berikan bimbingan (bukannya penyiksaan) supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan

²² Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 02-Pk. 04. 10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana.

dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dikurangi $\frac{1}{2}$ dari orang dewasa. Berkaitan dengan jenis pidana yang dilakukan oleh anak pidana ini lebih dominan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan 1 kasus pidana umum yaitu pembunuhan berencana.

Tabel II: Anak Pidana B. IIA Tahun 2010 s/d 2011

No	Nama	Jenis kelamin	Usia	Lama pidana	Jenis pidana
1	Yusuf Zebua	Laki-laki	14 Th	9 bulan	363 KUHP
2	Haris Fernandes	Laki-laki	14 Th	10 bulan	363 KUHP
3	Rahim Ali Yusuf	Laki-laki	16 Th	10 bulan	362 KUHP
4	Afrioko Joko Sandi	Laki-laki	18 Th	1 bulan	363 KUHP
5	Fauzi Ahmad Syafian	Laki-laki	15 Th	6 bulan	362 KUHP
6	Gusti Ihsan	Laki-laki	16 Th	10 bulan subsider 30 hari	UU No. 23 tahun 2002
7	Indah Eka Pratiwi	Perempuan	16 Th	1 tahun	Narkoba


Sumber: Buku Registrasi Anak Pidana Tahun 2010/2011 Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati.

Dari tabel II diatas dapat dilihat bahwa jumlah anak pidana B. II A pada tahun 2010/2011 adalah 7 (tujuh) orang. Berkaitan dengan jenis kelamin dari 7 orang anak ini adalah 6 laki-laki dan 1 orang perempuan. Adapun mengenai usia mereka dikategorikan remaja dengan berbeda tingkatan usia, namun yang usia yang paling rendah adalah 14 tahun dan yang tertinggi adalah 18 tahun. Mengenai jenis pidana yang diterima atau dijalankan oleh anak pidana ini sangatlah bervariasi yaitu mulai dari satu tahun kebawah. Berkaitan dengan jenis pidana yang dilakukan oleh anak pidana ini lebih dominan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pencurian, pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.

4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Salah satu cara diantaranya agar tidak mencampur-baurkan narapidana dengan anak didik, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya.
5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontak dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke Lapas dan Rutan/Cabrutan oleh anggota-anggota masyarakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan Negara kecuali pada waktu tertentu saja. Pekerjaan yang terdapat di masyarakat, dan yang menunjang pembangunan, seperti meningkatkan industri kecil dan produksi pangan.
7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi di samping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama yang dianutnya.

8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya dan lingkungannya, kemudian dibina/dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki pula harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan sendiri.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa pembatasan kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
10. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Bentuk Pembinaan Terhadap Anak Pidana Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Anak Pidana Yang Dilakukan Oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati.

Pertimbangan usia, kematangan jiwa, antara pelanggar hukum dewasa dan anak harus dibedakan satu sama lain. Perbedaan tersebut harus memperhatikan pembinaan dan metode pendekatan yang digunakan terhadap pelanggar hukum anak. Dengan memahami faktor-faktor ini, maka para petugas dapat mengetahui dan menerapkan metode pendekatan yang terbaik dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak pidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan anak.

Ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menjelaskan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap anak pidana dilakukan penggolongan berdasarkan:

1. Usia;
2. Jenis kelamin;
3. Lama pidana yang dijatuhkan;
4. Jenis kejahatan; dan
5. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati, diperoleh data mengenai jumlah anak pidana pada tahun 2010 s/d 2011 yang dapat dibedakan atas 2 bagian yaitu sebagaimana terurai dalam data dibawah ini.

Tabel I: Anak Pidana B. I Tahun 2010 s/d 2011

No	Nama	Jenis kelamin	Usia	Lama pidana	Jenis pidana
1	Sulistyo	Laki-laki	18	10 Tahun	340 KUHP
2	Joni Saputra	Laki-laki	17	3 Tahun, Denda 60jt, Subsider 30 hari.	UU No. 23 tahun 2002
3	Febrian Fitra Guna	Laki-laki	13	1 Tahun 6 Bulan, Denda 30jt, Subsider 30 hari.	UU No. 23 tahun 2002
4	Dedet	Laki-laki	15	2 Tahun 6 bulan, Denda 60jt, Subsider 2 bulan,	UU No. 23 tahun 2002
5	Danilo	Laki-laki	16	1 tahun 3 bulan	368 KUHP
6	Viego Sonatha	Laki-laki	15	5 Tahun	340 KUHP
7	Ari Ananda Saputera	Laki-laki	14	3 Tahun, Denda 60jt, Subsider 2 bulan.	UU No. 23 tahun 2002
8	Fauzul Sapta Indra	Laki-laki	13	3 tahun Denda 60jt, Subsider 1 bulan.	UU No. 23 tahun 2002
9	Muhamad Rizki	Laki-laki	16	4 Tahun, Denda 60jt, Subsider 30 hari.	UU No. 23 tahun 2002
10	Romi Antoni	Laki-laki	18	2 Tahun 8 bulan, Denda 60jt, Subsider 30 hari.	UU No. 23 tahun 2002
11	Nursyaf Ongky Yornanda	Laki-laki	17	4 Tahun, Denda 60jt, Subsider 30 hari.	UU No. 23 tahun 2002
12	Laskar Pratama	Laki-laki	17	2 Tahun 6 bulan	289 KUHP
13	Haziratul Qursiah	Laki-laki	18	3 Tahun, Denda 60jt, Subsider 30 hari.	UU No. 23 tahun 2002

Sumber: Buku Registrasi Anak Pidana Tahun 2010/2011 Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati.

Dari tabel I diatas dapat dilihat bahwa jumlah anak pidana B. I pada tahun 2010/2011 adalah 13 (tiga belas) orang. Berkaitan dengan jenis kelamin dari 13 orang anak ini di dominasi oleh jenis kelamin laki-laki. Adapun usia mereka masih dikategorikan remaja, namun yang usianya paling rendah adalah 13 tahun dan yang tertinggi adalah 18 tahun. Mengenai jenis pidana yang diterima atau dijalankan oleh anak pidana ini sangatlah bervariasi yaitu dimulai dari satu tahun keatas sampai dengan hukuman maksimal yaitu 10 (sepuluh) tahun berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang untuk masalah anak sesuai

dan 1 kasus pelanggaran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yaitu sebagai pengguna narkoba.

Jadi dapat disimpulkan bahwa anak pidana B. I dan anak pidana B. II A terdapat adanya perbedaan yang terletak pada lama masa hukumannya saja yaitu untuk B.I dengan lama masa hukuman diatas 1 (satu) tahun dan B. II A dengan lama masa hukuman dibawah 1 (satu) tahun, dan bentuk pembinaan terhadap anak pidana tersebut adalah pembinaan berdasarkan pembinaan umum yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang diharapkan mampu mengubah tingkah laku dan menimbulkan kesadaran bagi anak yang melakukan tindak pidana.²³

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Wakasie Binadik Bapak Herman S,Sos, agar pembinaan anak pidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung pati dapat berjalan dengan tertib maka mengenai pendaftaran/registrasi terhadap anak pidana secara garis besar dibagi menjadi dua bagian, yakni:

1. B. I (Narapidana/anak pidana yang masa pidananya lebih dari 1 tahun ke atas).
2. B. IIA (Narapidana/anak pidana yang masa pidananya kurang dari 1 tahun).

Pembinaan terhadap anak pidana dilakukan dengan menerapkan metode pembinaan diantaranya:

- a. Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara Pembina dengan yang dibina.

²³ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Pati Bapak Masri Fabrar A. Ks Tanggal 22 Februari 2011.

- b. Pembinaan yang bersifat persuasif edukatif yaitu berusaha merubah tingkah laku anak melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama anak pidana sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal yang baik.
- c. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis.
- d. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi.
- e. Pendekatan individual dan kelompok.²⁴

Dalam pelaksanaan bentuk pembinaan terhadap anak pidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati dilakukan dengan beberapa tahapan terhitung semenjak anak yang bersangkutan telah berstatus narapidana dalam menjalani masa pidana, yaitu:

1. Tahap Pertama

Pada tahap pertama ini, proses pembinaan terhadap anak pidana, adalah dilakukan penelitian terhadap hal ikhwal anak pidana melakukan suatu pelanggaran. Pembinaan ini dilaksanakan saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan dilakukan didalam lembaga pemasyarakatan.

Yang berkaitan dengan hal ikhwal anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Patu yaitu penempatan anak pidana sebagai salah satu dari anak pemasyarakatan, yang perlu diperhatikan adalah:

- a. Identitas, seperti nama, umur, jenis kelamin, dan kewarganegaraan.
- b. Lama masa pidana;
- c. Jenis pidana yang dilakukan;

²⁴ Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Pati Bapak Masri Fabrar A. Ks Tanggal 22 Februari 2011.

- d. Apakah anak tersebut mengidap penyakit menular dan sebagainya;
- e. Wawancara yang dilakukan untuk kepentingan pembinaan; dan
- f. Penempatan anak di blok-blok kamar sesuai dengan daya tampung kamar.

Hal tersebut diatas dilakukan bertujuan untuk mengetahui identitas anak tersebut sehingga dapat dikenal dan diketahui oleh pihak lembaga pemasyarakatan anak agar pembinaan dapat berjalan dengan lancar dan aman.²⁵

Setelah dilakukan penempatan anak pidana yang berkaitan dengan hal ikhwalnya, proses pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati dilanjutkan dengan ruang lingkup pembinaan Kepribadian. Dalam pelaksanaan program pembinaan kepribadian terhadap anak pidana dilakukan oleh Sub Seksi Binadik yang dibantu oleh instansi-instansi terkait melalui kegiatan yang lebih difokuskan terhadap bimbingan untuk anak pidana. Dalam pembinaan ini program-program yang dilaksanakan yaitu:

- a. Pembinaan Agama dan Budi Pekerti

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Masri Fabrar A,Ks selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Pati, pembinaan yang diberikan kepada anak pidana adalah sama, artinya tidak ada perlakuan khusus maupun pembinaan khusus berdasarkan perbedaan yang melatar belakangi seperti tingkatan usia, jenis kelamin, tindak pidana yang dilakukan, lama masa pidana dan kriteria lain yang sesuai dengan kebutuhan. Pembinaan agama dan budi

²⁵ Buku Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati Tahun 2011.

pekerti dilakukan dengan bantuan Departemen Agama melalui guru agama yang didatangkan 2 (dua) kali seminggu untuk melakukan kegiatan pembinaan keagamaan untuk anak pidana. Dimana Pembinaan ini dilakukan didalam mushola di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Tanjung Pati dan diawasi oleh petugas Kasubsi Regis Pembina Lembaga Pemasyarakatan Anak.²⁶

Pembinaan akhlak bagi yang beragama Islam bertujuan untuk anak yang memeluk agama Islam dapat mengetahui hak-hak dan kewajibannya sebagai umat muslim. Pembinaan tersebut dilakukan dengan pendidikan seperti mengaji dan mendegarkan dakwah di mushola yang berada di lingkungan lembaga. Dalam hal mengaji anak pidana di bagi menjadi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu kelompok yang belum pandai membaca al'quran dan kelompok yang sudah pandai membaca Al'quran. Hal ini disebabkan terbatasnya waktu yang diberikan dan kurangnya tenaga pengajar, sehingga dalam pelaksanaannya hanya ada 1 orang guru mengaji (ustad) yang didatangkan dari Departemen Agama Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengajari beberapa orang dari kelompok yang belum bisa mengaji sedangkan bagi anak yang lain dapat diajari oleh beberapa orang anak dari kelompok yang sudah pandai membaca Al'quran.

Dan bagi mereka yang beragama Kristen, ibadah dilakukan didalam lembaga dengan ruangan khusus yang disediakan terpisah, mengingat jumlah anak pidana maupun anak sipil dan anak Negara yang beragama Kristen relatif sedikit, maka Lembaga Pemasyarakatan Anak

²⁶ Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Pati Bapak Masri Fabrur A, Ks Tanggal 22 Februari 2011.

Kelas II B Tanjung Pati tidak terdapat/mempunyai Gereja. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu anak pidana pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati menjelaskan bahwa mereka sudah menganggap cukup baik pendidikan agama yang diberikan di dalam lembaga selama ini, karena mereka benar-benar di ajari cara membaca Al'quran dan shalat yang baik serta mendapatkan dakwah-dakwah siraman rohani yang berguna meningkatkan keimanan dan kesadaran mereka.²⁷

b. Pembinaan Olahraga

Selain pendidikan agama yang diperoleh didalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, anak pidana juga memperoleh pembinaan dibidang jasmani, yang bertujuan untuk menjaga kesehatan fisik mereka selama menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan anak. Pembinaan olahraga yang dilakukan yakni melalui olahraga seperti sepak bola, voli, takraw, tenis meja, bulu tangkis, dan senam. Dan hasil wawancara penulis dengan salah satu anak pidana yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Pati, olahraga yang menjadi favorit di kalangan anak pidana adalah sepak bola, yang dilakukan 2 (dua) kali seminggu yaitu pada hari Kamis dan Minggu setelah sholat Ashar namun tergantung izin dan pengawasan dari petugas.²⁸

Sedangkan olahraga senam juga dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 08.00 s/d 09.00 pagi. Namun menurut mereka senam yang mereka

²⁷ Hasil Wawancara dengan Anak Pidana Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati Fauzul Sapta Indra, tanggal 17 Februari 2011 pukul 10.00.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Anak Pidana Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati Haziratul Qursiah, tanggal 17 Februari 2011 pukul 10.10.

lakukan hanya senam yang dilakukan sesuka hati dan untuk menggerakkan badan belaka.²⁹

c. Pembinaan kesadaran hukum/disiplin

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Herman S,Sos selaku Wakil Kepala Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati, selama menjalani pidana di dalam lembaga pemasarakatan, anak pidana selalu diberikan nasihat-nasihat oleh pihak lembaga setiap apel pagi. Hal ini dilakukan agar anak pidana mematuhi tata tertib dan tidak mengganggu keamanan di Lembaga Pemasarakatan. Apabila anak pidana melakukan pelanggaran tata tertib di Lapas maka ia akan dikenai hukuman disiplin berupa tutupan sunyi paling lama 6 hari dan dapat diperpanjang 6 (enam) hari lagi apabila ia mengulangi pelanggaran atau melarikan diri dan mereka di tempatkan di dalam ruangan yang berbentuk sel yang kemudian dinamakan ruang intropeksi diri.³⁰

Kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kesadaran hukum anak pidana dilakukan melalui:

1) Pelatihan kemampuan kepramukaan

Pelatihan kemampuan kepramukaan ini dibantu oleh Dinas Olahraga dan Pemuda, yang mana dilakukan 1 kali seminggu di dalam lembaga pemasarakatan anak.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Hasil Wawancara Dengan Wakil Kepala Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati Bapak Herman S,Sos Tanggal 17 Februari 2011.

- 2) Kesadaran untuk membersihkan kamar dan tempat tidurnya atau tanpa perintah dari petugas Lapas terlebih dahulu.
- 3) Membersihkan perkarangan lembaga pemasyarakatan anak.

Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan tanggung jawab anak dalam menjaga kebersihan lingkungan disekitarnya.

d. Pembinaan pendidikan umum

Pembinaan berupa wajib belajar ditujukan bagi anak pidana yang buta huruf. Dan bagi mereka yang dahulunya pernah duduk di bangku sekolah, maka pendidikan mereka dilanjutkan di dalam lembaga pemasyarakatan dengan program belajar paket A untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yaitu dengan mata pelajaran matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahasa Indonesia, dan pendidikan kewarganegaraan. Sedangkan Paket B untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dengan mata pelajaran matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahasa Indonesia, dan pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Inggris

e. Pembinaan keterampilan, minat dan bakat.

Bagi anak pidana yang sebelumnya sudah memiliki keterampilan sebelum mereka masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka bakatnya tersebut disalurkan lagi supaya dapat dibina dan diperhatikan untuk kepentingan pembinaan. Hasil wawancara penulis dengan Bapak Herman S, Sos selaku Wakil Kepala Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati, berkaitan dengan pembinaan keterampilan, lembaga

pemasyarakatan anak belum mendapat bantuan dari instansi-instansi pemerintahan dalam hal pemberian bantuan petugas pembina untuk anak yang dibina (anak pidana) jadi Pembinaan keterampilan dilakukan dengan bantuan dan pengawasan petugas Lapas seperti membuat asbak rokok dari tempurung, pertanaian, perkebunan.³¹ Sedangkan pembinaan minat dan bakat anak pidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati dilaksanakan oleh petugas lapas melalui paduan suara dengan menggunakan organ tunggal dan pelatihan bermain alat musik. Dimana paduan suara dilakukan dua kali seminggu yaitu pada hari Senin dan Minggu dan pelatihan bermain alat musik pada hari Senin, Rabu dan Jumat setelah shalat Ashar.³²

2. Tahap kedua

Setelah yang bersangkutan telah menjalani 1/3 dari masa pidananya, apabila anak pidana tersebut dianggap sudah mengalami cukup kemajuan yang terlihat dari keinsyafan, penyesalan, perbaikan diri, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, maka kepada anak pidana yang bersangkutan diberikan kebebasan yang lebih banyak dan ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan dalam pengawasan menengah (*medium security*).

Pada tahap ini, disamping pembinaan kepribadian tetap dilaksanakan, proses pembinaan dilanjutkan dengan pembinaan kemandirian yang dilakukan seksi bimbingan kerja. Dimana program pembinaan kemandirian ditujukan pada pembinaan keterampilan dan mengasah potensi-potensi yang bersifat

³¹ *Ibid.* 17 Februari 2011.

³² Hasil Wawancara dengan Anak Pidana Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati Haziratul Qursiah, tanggal 17 Februari 2011

positif yang dimiliki oleh anak pidana, agar potensi yang dimilikinya tidak terhambat atau bahkan terhenti selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Herman S, Sos selaku Wakil Kepala Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati, pembinaan kemandirian bagi anak pidana juga dimaksudkan sebagai usaha guna mempersiapkan anak pidana agar mampu berkarya dan kemampuan untuk bekerja nantinya setelah selesai menjalani pidana atau setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan seperti pertukangan dan bercocok tanam.³³

Pelaksanaan keterampilan ini dilaksanakan setiap hari sebagai pengisi waktu luang mereka. Disini mereka diajarkan cara bertukang seperti membuat asbak dari tempurung, membuat tempat Al'Quran serta cara membuat kursi dan meja, yang nantinya hasil keterampilan ini dipergunakan di Lapas seperti meja dan kursi dan juga ada yang dijual seperti asbak tempurung dan tempat Al'Quran yang kemudian uangnya akan diberikan pada anak yang membuat karya tersebut.³⁴

3. Tahap ketiga

Pada tahap ini, setelah menjalani ½ dari masa pidananya, maka wadah proses pembinaan diperluas dengan asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari 2 bagian yaitu:

³³ Hasil Wawancara dengan Wakil Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati Bapak Herman S, Sos tanggal 17 Februari 2011.

³⁴ *Ibid.*

- i. Tahap pertama, waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan didalam lembaga pemasyarakatan dengan sistim pengawasan menengah (*medium security*)
 - ii. Tahap kedua, dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya. Dalam tahapan ini anak pidana sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan rendah (*minimum security*).
4. Tahap keempat

Pembinaan pada tahap akhir ini dilakukan setelah proses pembinaan telah berjalan selama $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya atau sekurang-kurangnya 9 bulan, maka pembinaan dalam tahap ini memasuki pembinaan tahap akhir. Pembinaan tahap akhir tersebut berupa kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan selesainya masa pidana. Bagi narapidana yang memenuhi syarat maka diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat. Pembinaan ini dilakukan diluar Lapas oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang kemudian disebut bimbingan klien kemasyarakatan.

Pada tahap akhir ini, bentuk pembinaan kepribadian tetap dilaksanakan. Dan dilakukan penambahan bentuk pembinaan kepribadian yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati adalah sebagai berikut:

a. Pembinaan Rehabilitasi sosial

Pembinaan berupa rehabilitasi sosial yang dimaksud adalah mengenai segala upaya yang untuk memulihkan kembali kepercayaan diri, harga diri, kesadaran dan tanggung jawab sosial terhadap masa depan, keluarga dan masyarakat luas, sehingga memiliki kemauan dan kemampuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar hukum, agama, sosial dan budaya. Akan tetapi, dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Masri Fabrar A,Ks selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati, pembinaan ini di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Tanjung Pati belum melaksanakan pembinaan ini dikarenakan tenaga pengajarnya belum ada.³⁵

b. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

Anak pidana yang berada di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati, merupakan anak yang tidak dipercaya lagi dalam kehidupan bermasyarakat dikarenakan telah menimbulkan gangguan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu anak pidana perlu dibina lagi agar dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat. Pembinaan ini dilakukan dengan integrasi/asimilasi agar masyarakat dapat menerima keberadaan anak tersebut di dalam masyarakat.³⁶

³⁵Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati Bapak Masri Fabrar A,Ks Tanggal 22 Februari 2011.

³⁶Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati, Bapak Masri Fabrar A,Ks Tanggal 22 Februari 2011.

Jika dilihat dalam pelaksanaannya di lapangan ternyata pola atau bentuk pembinaan terhadap anak pidana berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan belum dilaksanakan secara spesifik yang sesuai dengan perbedaan baik itu perbedaan usia, jenis kelamin, lama pidana, jenis pidana, dan kriteria lain yang sesuai dengan kebutuhan. Dan ini jelas sangat bertentangan dengan prinsip yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak khususnya segala sesuatu yang terbaik bagi anak. Dan untuk mencapai pembinaan pemasyarakatan yang berdaya guna, petugas harus memiliki kemampuan profesional, dan bantuan dari instansi terkait untuk memberikan program pembinaan yang diharapkan dapat memperbaiki tingkah laku para anak pidana dan agar pembinaan dapat dicapai, maka pembinaan didasarkan pada ruang lingkup pembinaan.

B. Kendala-kendala Yang Dihadapi Dalam Pembinaan Anak Pidana Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan seperti yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilaksanakan secara terpadu antara tenaga pembina/pengajar dengan yang dibina dan keikutsertaan masyarakat umum di dalamnya untuk meningkatkan kualitas bagi warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan nasional dan

dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Disamping program pembinaan seperti yang tercantum dalam ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dilaksanakan, tidak mengenyampingkan bahwasanya tujuan pemidanaan juga merupakan sasaran yang harus dicapai.

Adapun kendala-kendala yang dirasakan dapat menghambat pelaksanaan atau proses pembinaan bagi anak pidana dalam kaitannya dengan implementasi pembinaan anak pidana berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati, dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Herman, S. Sos selaku kepala seksi bimbingan narapidana/anak didik pemasyarakatan dan kegiatan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati pada tanggal 18 Februari 2011, dapat diperoleh beberapa informasi mengenai kendala-kendala yang dihadapi antara lain:

1. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menjalankan program pembinaan, dimana dengan lengkapnya sarana dan prasarana yang memadai dan cukup diharapkan dapat membantu dalam pelaksanaan program pembinaan. Seperti penambahan jumlah kamar, penambahan sarana yang sesuai dengan kebutuhan pembinaan untuk anak pidana yang didasarkan pada perbedaan usia, jenis kelamin, jenis pidana, lama pidana dan kriteria lain yang sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati hanya mempunyai 21 kamar hunian yang terdiri dari:

- a) 6 unit kamar yang berukuran besar dan 15 unit kamar berukuran kecil, sehingga dalam satu ruangan kecil bisa menampung 7 orang anak pidana dan kamar besar mempunyai daya tampung sampai 13 orang anak pidana;³⁷
 - b) 1 unit ruang klinik kesehatan;
 - c) 1 unit ruang mushola;
 - d) 1 unit ruang makan dan 1 unit ruang dapur;
 - e) 1 lapangan bola, 1 lapangan tenis, 1 aula.³⁸
2. Kurangnya kuantitas petugas dan kemampuan petugas lembaga pemasyarakatan.

Pelaksanaan pembinaan dan pengamanan diibaratkan dua sisi mata uang. Maka pembinaan akan dapat berjalan apabila keamanan dan ketertiban terpelihara. Dalam hal pembinaan maka dilakukan oleh semua petugas Lapas, yang saat ini petugas pembinaan dan personil penjagaan masih sangat kurang sekali. Hasil wawancara penulis dengan Bapak Mulawarman SH selaku Kasie Minkantib mengemukakan bahwa ukuran standard internasional, idealnya pembinaan 7 (tujuh) orang narapidana dilakukan oleh 1 (satu) orang petugas. Akan tetapi, dalam penerapannya 1 orang pembina membina lebih dari 7 orang narapidana. Sedangkan berkaitan dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh petugas masih sangat kurang sekali, dimana petugas yang memiliki kemampuan pengetahuan pembinaan hanya ada 1 orang saja yaitu kepala Lapas dan selanjutnya ada dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan lain

³⁷ Hasil Wawancara dengan Kasie Minkantib Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati Bapak Mulawarman Sh tanggal 22 Februari 2011.

³⁸ Hasil Wawancara dengan Kasie Minkantib Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati Bapak Mulawarman SH Tanggal 22 Februari 2011.

seperti: ilmu sosial, ilmu hukum, ilmu ekonomi, ilmu teknik, ilmu kesehatan, ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya.

3. Kurangnya Perhatian instansi terkait dalam pembinaan.

Dalam hal pembinaan anak pidana tidak hanya mengandalkan kemampuan petugas lembaga pemasyarakatan saja namun harus ada dukungan dan bantuan oleh instansi-instansi terkait, dimana bantuan yang ada diantaranya hanya dalam pembinaan akhlak oleh Departemen Agama yang dilakukan oleh satu orang petugas, pembinaan kesehatan oleh Dinas Kesehatan yang dilakukan oleh 1 orang, pembinaan pendidikan formal oleh Dinas Pendidikan yang dilakukan oleh 7 orang sedangkan dalam pembinaan keterampilan belum adanya bantuan dari instansi terkait. Untuk itu diharapkan instansi pemerintahan membantu dalam menjalankan program pembinaan yang didasarkan pada peraturan normatif yang sehingga nantinya diharapkan mampu menjalankan program pembinaan yang berdaya guna, dan efisien.

4. Minimnya Anggaran Dana Pembinaan

Untuk terselenggaranya pembinaan yang sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan tujuan akhir dari Lembaga Pemasyarakatan yakni tujuan pemulihan kesatuan tertib hukum sehingga dalam pembinaan diperlukan dana yang tidak sedikit. Selama ini bantuan yang didapatkan oleh pihak Lapas Anak sendiri tertabas pada biaya hidup untuk para anak didik pemasyarakatan yang ditanggung oleh negara. Disamping itu, bantuan yang diterima oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati dari institusi terkait adalah bantuan pendidikan berupa tenaga pengajar dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota

dan alat-alat musik yang merupakan pendidikan luar sekolah yang diterima dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat serta bantuan dari Kepala daerah Kabupaten Lima Puluh Kota seperti kasur dan bantal.

Akan tetapi, kendala-kendala seperti di atas tidak dapat dijadikan sebagai dasar gagalnya penerapan konsep dan model pembinaan, dimana perencanaan dan aplikasi program pembinaan tetap harus berjalan dengan lancar meskipun tidak spesifik yang didasarkan pada perbedaan yang melatar belakangnya seperti usia, jenis kelamin, lama pidana, jenis pidana dan kriteria lain yang sesuai dengan kebutuhan dan pembinaan. Guna terlaksananya pembinaan anak pidana yang berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yaitu pembinaan yang dilakukan dengan penggolongan berdasarkan latar belakang perbedaan usia, jenis kelamin, lama pidana, jenis pidana dan kriteria lain yang sesuai dengan kebutuhan. Disamping dibutuhkannya kerjasama dari instansi terkait serta peralatan dan bahan-bahan yang menunjang pembinaan juga diharapkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan tercapainya tujuan pembinaan tersebut. Sebab seperti yang dikatakan pada Pasal 20, program pembinaan tidak hanya 1 (satu) macam saja melainkan banyak macamnya. Minimnya atau tidak adanya dana menjadi salah satu faktor penyebab yang menjadi penghambat bagi pelaksanaan pembinaan, ini dapat mengakibatkan pembinaan tidak berjalan sesuai dengan ketentuan normatif.

C. Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Dalam Pembinaan Anak Pidana.

Lembaga pemasyarakatan sebagai muara dalam sistem peradilan pidana memiliki peran besar dalam melaksanakan tugas resolusi pelaku tindak pidana.

Berhubungan dengan kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati maka upaya penanggulangannya adalah:

1. Peningkatan sarana dan prasarana

Melakukan peningkatan sarana dan prasarana yang sesuai dengan perkembangan program pembinaan yang mana bertujuan untuk memperlancar pembinaan yang yang dilakukan.

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kemampuan petugas Lembaga pemasyarakatan.

Dalam menunjang terlaksananya program pembinaan maka harus dibutuhkan tenaga Pembina yang cukup dan memadai serta memiliki pengetahuan untuk melaksanakan pembinaan. Ini dilakukan dengan mengingat bahwa bentuk pembinaan yang dilaksanakan terdiri dari beberapa tahap.

Sedangkan dalam hal perekrutan petugas haruslah diperhatikan sumber daya yang dimilikinya yang berupa tingkat pengetahuan sehingga dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak pidana terlaksana dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan si anak.

3. Adanya dukungan dan bantuan dari instansi terkait

Adanya peran serta dari instansi terkait dalam pemberian dukungan dan bantuan tenaga ahli yang sesuai dengan bentuk program pembinaan berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati.

4. Penambahan relokasi anggaran dana

Dalam melaksanakan program pembinaan yang lancar dan berdaya guna diperlukan dana yang tidak sedikit, maka untuk itu diharapkan kepada Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati untuk mengajukan relokasi anggaran dana baru yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kualitas dan kuantitas pembinaan kepada pemerintah sehingga diharapkan mampu untuk merealisasikan semua bentuk pembinaan yang akan dilakukan.

5. Partisipasi Masyarakat

Diharapkan adanya partisipasi masyarakat dalam hal penerimaan kembali anak pidana yang telah dibebaskan ke dalam lingkungan masyarakat, untuk dapat membaur dan ikut aktif berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat dengan tidak mengucilkan dan mencelanya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati dan analisa yang telah penulis lakukan terhadap Implementasi bentuk pembinaan anak pidana berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam prakteknya, bentuk pembinaan terhadap anak pidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Tanjung Pati adalah pembinaan secara umum yakni pembinaan yang dilakukan sama untuk setiap anak pidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan tanpa adanya penggolongan tertentu seperti yang diatur dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yakni penggolongan yang berdasarkan usia, jenis kelamin, lamanya masa pidana, jenis kejahatan yang dilakukan serta kriteria lain yang sesuai dengan kebutuhan. Hal tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan fasilitas dan petugas serta sumber daya manusia yang tidak memadai. Adapun pembinaan terhadap anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati dilakukan dalam 2 bentuk pembinaan yaitu pembinaan kepribadian yang meliputi pembinaan agama, pendidikan, olahraga, kesadaran hukum/disiplin, pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat serta rehabilitasi sosial. Yang mana diharapkan mampu untuk memberikan kesadaran dan motivasi kepada anak untuk dapat menyadari kesalahan yang dilakukannya serta meningkatkan kepribadiannya.

Sedangkan pembinaan kedua adalah pembinaan kemandirian yang meliputi pembinaan minat dan bakat yang diharapkan mampu untuk mengasah potensi-potensi yang dimiliki oleh anak agar potensi yang dimilikinya tidak terhambat dan dimaksudkan juga untuk mampu berkarya baik didalam Lembaga Pemasyarakatan maupun setelah selesai menjalani masa pidana

2. Kendala-kendala yang menjadi faktor penghambat dalam pembinaan anak pidana yang didasarkan pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati adalah karena terbatasnya sarana dan prasarana, kurangnya kuantitas petugas dan kemampuan petugas lembaga pemasyarakatan, kurangnya perhatian dari instansi terkait dalam menunjang program pembinaan serta minimnya anggaran dana pembinaan.
3. Untuk menanggulangi kendala-kendala yang timbul dalam melaksanakan program pembinaan maka dibutuhkan peningkatan sarana dan prasarana, menambah kuantitas dan meningkatkan kualitas kemampuan petugas lembaga pemasyarakatan, adanya dukungan dan bantuan dari instansi terkait, dan menambah relokasi anggaran dana serta partisipasi dari masyarakat.


B. Saran

Saran dari penulis yakni sebagai berikut:

1. Dalam memberikan pembinaan terhadap anak-anak yang menjalani pidana hilang kemerdekaan ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan khusus agar lebih jelas dan terperinci. Misalnya, untuk anak-anak yang dilatarbelakangi oleh perbedaan usia, jenis kelamin, lama pidana, jenis pidana dan kriteria lain yang

sesuai dengan kebutuhan dapat dirancang sebuah konsep pembinaan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan mereka sebagai seorang anak. Jadi mereka mempunyai pola pembinaan yang berbeda untuk setiap perbedaan yang melatarbelakanginya.

2. Secara internal agar Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia meningkatkan kuantitas dan kualitas petugas, meningkatkan sarana dan prasarana serta menambah alokasi anggaran pembinaan terhadap anak pidana.
3. Secara eksternal diharapkan dapat mengadakan kerjasama yang lebih efektif dengan lembaga terkait dalam permasalahan anak, seperti penambahan bantuan psikolog, pendidik, dari instansi yang berada Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat serta perorangan yang mempunyai minat dan dedikasi tinggi dalam masalah permasalahan anak sehingga mencapai tujuan yang diinginkan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Loka Karya Evaluasi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak*. Bina Cipta: Bandung, 1976.

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung, 2005.

Ima Susilowati, *Konvensi Hak Anak*, Sahabat Remaja, Yogyakarta. 1999.

Kartini Kartono, *Patologi Sosial dan Kenakalan Remaja*, PT.Raja Grafindo Grafika, Jakarta, 1998.

Yasmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*. Widya Padjadjaran: Bandung, 2009.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3614.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.


Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 02-Pk.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

C. Lain-lain

www.google.com. *Pengertian Implementasi*. Diakses pada tanggal 24 Desember 2010.

www.google.com. *Teori Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan*. Diakses pada tanggal 29 Desember 2010.





LAMPIRAN

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

Fakultas Hukum
Universitas Andalas

Kampus Limau Manis, Padang – 25163 Telepon: (0751) 72985, Fax. 778109
Web.http: www.fhuk.unand.ac.id e-mail : fh_ua@yahoo.com

Nomor : 096/H.16.4/PP-2011
Lamp. :
Perihal : **Tugas Survey/penelitian**

Padang, 25 Januari 2011


Kepada Yth :
Bapak Gubernur Sumatera Barat
C.q. Kabid. Kesbang dan Linmas Sumbar
di -
PADANG

Dengan ini kami mohon kepada bapak untuk dapat menerima dan memproses/memberikan izin penelitian kepada mahasiswa :

Nama	: Syofian Hadi
Nomor BP	: 07140105
Fakultas	: Hukum
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Sistem Peradilan Pidana
Alamat	: Komplek Mawar Putih Blok B No 4 Kuranji Padang
Pembimbing I	: Hj. Aria Zurnetti, SH.,MH
Pembimbing II	: Nani Mulyati, SH.,MCL
Untuk Melaksanakan	: Penelitian Lapangan
Waktu	: 3 bulan (26 Januari s/d 26 April 2011)
Tempat Penelitian	: Payakumbuh, Sumatera Barat
Dalam Rangka	: Mengumpulkan Data Untuk Menyusun Skripsi
Judul	: Implementasi Pembinaan Anak Pidana Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati)

Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan/penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas Atas segala bantuan dan perhatian yang diberikan, sebelumnya kami ucapkan terima Kasih.

An. Dekan
Pembantu Dekan I,


Yoyerwan, SH., MH., LLM
Nip. 1962 1231 1989 0110 02

Tembusan :
1. Rektor Univ.Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Pidana
5. Mhs yang bersangkutan
6. Pertinggal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

Fakultas Hukum
Universitas Andalas

Kampus Limau Manis, Padang – 25163 Telepon: (0751) 72985, Fax. 778109
Web: www.fhuk.unand.ac.id e-mail : fh_ua@yahoo.com

Nomor : 096 /H.16.4/PP-2011
Lamp. :-
Hal : Tugas Survey / Penelitian

Padang, 25 Januari 2011

Kepada Yth;
Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi Sumatera Barat
di :

Tempat

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa kami menugaskan mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Syofian Hadi
No. BP	: 07140105
Fakultas	: Hukum Universitas Andalas
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Sistem Peradilan Pidana
Alamat	: Komplek Mawar Putih Blok B No 4 Kuranji Padang
Untuk Melaksanakan	: PENELITIAN LAPANGAN
Waktu	: 3 bulan (26 Januari s/d 26 April 2011)
Dalam Rangka	: Mengumpulkan data untuk menyusun skripsi.
Judul	: Implementasi Pembinaan Anak Pidana Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati)

Oleh Karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan / penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas.

Atas segala bantuan dan perhatian Bapak sebelumnya kami aturkan terima kasih.

UNTUK KEDJA



Dekan I,

Arwan /SH., MH., ILM. -sf
621231 1989 0110 02

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Pidana
5. Mahasiswa Yang bersangkutan
6. Pertinggal,



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

Fakultas Hukum
Universitas Andalas

Kampus Limau Manis, Padang – 25163 Telepon: (0751) 72985, Fax. 778109
Web.http: www.fhuk.unand.ac.id e-mail : fh_ua@yahoo.com

Nomor : 096/H.16.4/PP-2011

Padang, 25 Januari 2011

Lamp. :-

Hal : Tugas Survey / Penelitian

✓ Kepada Yth;

1. Pimpinan Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIB Tanjung Pati

di :

Tempat

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa kami menugaskan mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Syofian Hadi
No. BP	: 07140105
Fakultas	: Hukum Universitas Andalas
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Sistem Peradilan Pidana
Alamat	: Komplek Mawar Putih Blok B No 4 Kuranji Padang
Untuk Melaksanakan	: PENELITIAN LAPANGAN
Waktu	: 3 bulan (26 Januari s/d 26 April 2011)
Dalam Rangka	: Mengumpulkan data untuk menyusun skripsi.
Judul	: Implementasi Pembinaan Anak Pidana Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati)

Oleh Karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan / penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas.

Atas segala bantuan dan perhatian Bapak sebelumnya kami aturkan terima kasih.

Perbantuh Dekan I,
Yaserwan, SH., MH., LL.M. ff
No. 1962 1231 1989 0110 02

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Pidana
5. Mahasiswa Yang bersangkutan
6. Peringgal.



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan Jend. Sudirman No. 51 Telp. (0751) 34475 - 31554
PA DANG

REKOMENDASI

No.B.070/138/WAS-BKPL/2011

Tentang Izin Melakukan Penelitian

Kami Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Linmas, setelah mempelajari Surat Dekan Fakultas Hukum Unand Padang Nomor: 096/H.16.4/PP-2011 tanggal 25 Januari 2011, Perihal permohonan izin Penelitian, dengan ini kami menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan Penelitian di Sumbar yang dilakukan oleh :

Nama	: Syofian Adi
Tempat/Tgl Lahir	: Salido, 03 Juli 1987
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Komp. Mawar Putih Blok B. No.4 Kuranji Padang
No.Kartu Identitas	: 07. 140. 105
Judul Penelitian	: Implementasi Pembinaan Anak Pidana Berdasarkan Pasal 20 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati)
Lokasi Tempat Penelitian	: Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati
Waktu Penelitian	: 3 Bulan
Anggota	:

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan melaksanakan Penelitian.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian yang akan dilaksanakan dengan Menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, baik kepada PEMDA setempat maupun kepada Institusi yang dituju serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah / lokasi Penelitian.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil dan Penelitian sebanyak 1 (satu) Eks kepada Gubernur Sumbar Cq. Kepala Badan Kesbangpol Dan Linmas.
5. Bila terjadi penyimpangan/ pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikianlah rekomendasi izin Melaksanakan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Padang, 27 Januari 2011
AN. KEPALA BADAN KESBANG POLITIK DAN LINMAS
PROP. SUMATERA BARAT
Kabid Kewaspadaan



ELMAN, SH
Pembina

NIP. 19550712 198610 1 001

Tembusan Kpd Yth.

1. Bapak. Kemendagri Cq. Dirjen Kesatuan Bangsa Dan Politik di Jakarta
2. Bapak. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang (sbg laporan)
3. Sdr. Kakanwil Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Sdr. Bupati Lima Puluh Kota Cq. Badan Kesbangpol Dan Linmas di Payakumbuh
5. Peringgal

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT
JL. S. PARMAN NO. 256 PADANG
TELP. (0751) 7055471 FAX. (0751) 7055510
PADANG - 25133

Nomor : W3-DL.02.01-12
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

7 Februari 2011

Yth, Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas

Di -
Padang

Sehubungan surat Saudara Nomor : 096/H.16.4/PP-2011 Tanggal 25 Januari 2011 dan Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Nomor : B.070/138/WAS-BKPL/2011 Tanggal 27 Januari 2011 perihal seperti tersebut pada pokok surat bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas :

Nama : SYOFIAN HADI
NIM / BP : 07140105
Lokasi Penelitian : Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIB Tanjung Pati

Kami tidak berkeberatan Mahasiswa tersebut melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIB Tanjung Pati, namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Penelitian dilakukan pada hari / jam kerja.
2. Tidak mengganggu kegiatan rutin.
3. Tidak diperkenankan mengambil gambar yang berhubungan dengan objek pengamanan.
4. Wawancara dengan Nara Pidana apabila yang bersangkutan bersedia diwawancarai.
5. Wawancara dengan tahanan apabila atas seizin Instansi yang menahan dan apabila yang bersangkutan bersedia diwawancarai.

Untuk selanjutnya agar Saudara berkoordinasi dengan Kepala Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIB Tanjung Pati.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR WILAYAH



DR. Hj. SUMARNI ALAM, SH., MH
NIP. 195212121979032001



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jalan Jend.Sudirman No. 1 Payakumbuh - 26211 Telp.Fax (0752) 94155 / 94097

REKOMENDASI

No:300/64/BKPPM-LK/II-2011

Tentang
Izin Melakukan Penelitian

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota, setelah mempelajari surat Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Prop. Sumatera Barat No.B.070/138/WAS-BKPL/2011 tanggal 27 Januari 2011 tentang Izin Penelitian, dengan ini kami menyatakan **tidak keberatan** atas maksud melakukan penelitian di Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilakukan oleh :

Nama : SYOFIAN ADI
Tempat/Tanggal Lahir : Salido, 3 Juli 1988
Pekerjaan : Mahasiswa Unand
Alamat : Komp. Mawar Putih Blok B. No.4 Kuranji Padang
Nomor Kartu Identitas : 1371090307880001
Judul Penelitian : Implementasi Pembinaan Anak Pidana Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati)
Lokasi/Tempat : Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati
Waktu : 26 Januari s/d 26 April 2011

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian
2. Memberitahukan/ melaporkan diri kepada instansi terkait dan menjelaskan kedatangannya serta menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan penelitian, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah/lokasi penelitian
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat dan tatanan yang ada
4. Mengirimkan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) rangkap kepada Bupati Lima Puluh Kota Cq. Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Apabila terjadi penyimpangan/ pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka surat Rekomendasi ini di cabut kembali.

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan kepada saudara untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Payakumbuh, 11 Pebruari 2011

Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas
Kabupaten Lima Puluh Kota



(H. HIDAYATUR RUSYDA, S.Sos, MH)

Pembina Tk.I / NIP. 19680520 198809 1 002

Tembusan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati di Tanjung Pati
3. Sdr. Dekan Fakultas Hukum Unand Padang di Padang
4. Sdr. Camat Harau di Tanjung Pati
5. Peringgal.

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT
LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KLAS.II.B TANJUNG PATI
JL. RAYA NEGARA KM.11 Telp.0752.7750093-7750419 Fax.0752.50419**

**SURAT KETERANGAN
Nomor:W3.Es-DL.02.01 - 04**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : MASRI FABRAR,A.Ks
N I P : 19650206199010 1 001
Pangkat/Gol.Ruang : Penata (III/c)
J a b a t a n : Kasi Binadik

dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut dibawah ini :

N a m a : SYOFIAN ADI
N I M/BP : 07140105
Mahasiswa : UNIVERSITAS ANDALAS Fakultas Hukum

Berdasarkan surat izin Penelitian dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sumatera Barat Tanggal 07 Februari 2011 No W3.DL.02.01-12 yang nama tersebut di atas Telah selesai melaksanakan penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas.II.B Tanjung Pati pada tanggal 23 Februari 2011.

Demikianlah surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Pati, 23 Februari 2011

**An. K E P A L A
KASI BIANDIKGIATJA**

MASRI FABRAR,A.Ks
NIP. 19650206199010 1 001